



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C merupakan salah satu potensi Daerah guna menunjang pembangunan Daerah;
- b. bahwa agar kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bahan galian golongan C, diperlukan upaya pengendalian dan penertiban;
- c. bahwa salah satu bentuk upaya pengendalian dan penertiban, dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang usaha pertambangan;
5. Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) dan golongan B (vital) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang selanjutnya disebut usaha pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
7. Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPD adalah Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah yang diberikan kepada Badan Usaha dan berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan;

8. Izin Pertambangan Daerah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPD PR adalah Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah yang diberikan kepada perseorangan/Kelompok untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan menggunakan peralatan sederhana;
9. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian golongan C;
10. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian;
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
12. Pengolahan/pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat penjualan;
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
15. Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

17. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang perizinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perizinan yang terjadi serta menemukan tersangkanya, dengan menunjuk surat tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 2

Maksud dan tujuan diaturnya Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu yang berkaitan dengan usaha pertambangan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

BAB III

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal 3

(1) Jenis bahan galian golongan C adalah sebagai berikut :

NO.	N A M A	NO.	N A M A
1.	Asbes	19.	Mika
2.	Basal	20.	Marmer
3.	Batu tulis	21.	Nitrat
4.	Batu setengah permata	22.	Opsidien
5.	Batu kapur	23.	Oker
6.	Batu apung	24.	Pasir dan kerikil
7.	Batu permata	25.	Pasir kuarsa
8.	Bentonit	26.	Perlit
9.	Dolomit	27.	Phosphat
10.	Feldspar	28.	Talk
11.	Garam batu (halite)	29.	Tanah serap (fullers earth)
12.	Grafit	30.	Tanah diatome
13.	Granit/andesit	31.	Tanah liat
14.	Gips	32.	Tawas (alum)
15.	Kalsit	33.	Trakkit
16.	Kaolin	34.	Tras
17.	Leusit	35.	Yarosif
18.	Magnesit	36.	Zeolit

(2) Pemindahan bahan galian golongan C tersebut ayat (1) Pasal ini ke golongan lain atau sebaliknya serta penambahan suatu atau beberapa jenis bahan galian golongan C mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan wajib mempunyai IPD atau IPD PR.
- (2) IPD terdiri dari :
 - a. IPD Penyelidikan Umum;
 - b. IPD Eksplorasi;
 - c. IPD Eksploitasi;
 - d. IPD dengan menggunakan Bahan Peledak;
 - e. IPD Pengolahan/Pemurnian; dan
 - f. IPD Pengangkutan dan penjualan.
- (3) IPD PR terdiri dari :
 - a. IPD PR Eksploitasi; dan
 - b. IPD PR Pengolahan/Pemurnian.

Pasal 5

- (1) Pemberian IPD dan IPD PR oleh Bupati.
- (2) Setiap IPD dan IPD PR yang diberikan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.
- (3) Untuk pemberian IPD dan IPD PR dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Pemegang IPD dan IPD PR yang melaksanakan kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dikenakan pajak yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Dalam memberikan IPD dan IPD PR, Bupati mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. hak atas tanah dan tata ruang;
 - b. masalah gangguan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) berkaitan dengan pencemaran serta kerusakan lingkungan;

- c. alat-alat berat yang digunakan berkaitan dengan prasarana jalan/jembatan yang dilalui dan lingkungan sekitarnya;
- d. sifat dan besarnya endapan;
- e. kemampuan pemohon izin secara teknis dan keuangan; dan
- f. untuk penambangan di sungai yang melintasi batas Daerah, memperhatikan rekomendasi dari instansi yang mempunyai kewenangan atas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pasal 6

(1) IPD diberikan kepada :

- a. Instansi Pemerintah;
- b. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Milik Desa;
- c. Koperasi;
- d. Badan Usaha yaitu perseorangan swasta atau Badan Hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bertempat kedudukan di Indonesia, bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan, pengurusnya berkewewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
- e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Milik Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dipihak lain; dan
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Milik Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota di satu pihak dengan koperasi, badan hukum swasta atau perorangan.

(2) IPD PR diberikan kepada rakyat setempat/sekitarnya dimana terdapat bahan galian golongan C secara perseorangan/ Kelompok dengan jumlah pekerja/anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang.

BAB V

BATASAN LUAS WILAYAH DAN KEPEMILIKAN IZIN

Pasal 7

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPD Penyelidikan Umum paling banyak 2000 (dua ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPD Eksplorasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPD Eksploitasi paling banyak 4 (empat) hektar.
- (4) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPD PR Eksploitasi paling banyak 1000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini terhadap:

- a. permohonan IPD Eksplorasi untuk luas wilayah lebih dari 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 500 (lima ratus) hektar dapat diberikan 1 (satu) IPD Eksplorasi;
- b. permohonan IPD Eksploitasi untuk luas wilayah lebih dari 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 500 (lima ratus) hektar dapat diberikan 1 (satu) IPD Eksploitasi
- c. Permohonan IPD Eksploitasi di sungai untuk penambangan pasir, kerikil dan batu, luas wilayah yang diberikan paling banyak 1000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 9

- (1) 1 (satu) Badan Usaha memiliki paling banyak 2 (dua) IPD Penyelidikan Umum, 2 (dua) IPD Eksplorasi dan 2 (dua) IPD Eksploitasi .
- (2) Perseorangan / kelompok hanya dapat memiliki 1 (satu) IPD PR Eksploitasi dan 1 (satu) IPD PR Pengolahan/Pemurnian.

Pasal 10

- (1) Luas wilayah dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini terletak dalam satu kesatuan hamparan.
- (2) Pemegang IPD dan IPD PR dapat memperkecil wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian tertentu dari wilayah kerjanya.

BAB VI

SYARAT MEMPEROLEH IPD DAN IPD PR

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh IPD dan IPD PR, pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk permohonan IPD terdiri dari syarat umum dan syarat khusus, sebagai berikut :
 - a. Syarat Umum :
 1. Foto kopi akte pendirian perusahaan/Badan Hukum;
 2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;
 3. Proposal Rencana Kegiatan (sesuai kegiatan yang dijalankan); dan
 4. Referensi dari Bank Umum dan Fiskal.
 - b. Syarat Khusus :
 1. Permohonan IPD Penyelidikan Umum :
 - a) Peta wilayah dengan skala antara 1 : 1000 sampai dengan 1 : 10.000; dan
 - b) Surat Pernyataan mempunyai tenaga ahli yang dilampiri Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli dimaksud.
 2. Permohonan IPD Eksplorasi :
 - a) Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Pemegang Hak Atas Tanah; dan

- b) Peta Wilayah Penambangan dengan skala antara 1 : 1.000 sampai dengan 1 : 10.000 yang dilengkapi dengan koordinatnya dan batas-batas yang jelas serta situasi daerah sekitar; dan
 - c) Surat Pernyataan Mempunyai Tenaga Ahli yang dilampiri Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli dimaksud.
3. Permohonan IPD Eksploitasi :
- a) Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Pemegang Hak Atas Tanah;
 - b) Peta Wilayah Penambangan dengan skala antara 1 : 1.000 sampai dengan 1 : 10.000 yang dilengkapi dengan koordinatnya dan batas-batas yang jelas serta situasi daerah sekitar;
 - c) Foto kopi Studi Kelayakan;
 - d) Foto kopi Izin Gangguan;
 - e) Foto kopi Dokumen AMDAL atau UKL/UPL;
 - f) Menyerahkan Uang Jaminan Reklamasi Lahan Bekas Penambangan; dan
 - g) Surat Pernyataan mempunyai Tenaga Ahli yang dilampiri Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli dimaksud.
4. Permohonan IPD dengan menggunakan Bahan Peledak :
- a) Data jenis, kapasitas dan jumlah bahan peledak; dan
 - b) Izin dari Pejabat yang berwenang.
5. Permohonan IPD Pengolahan/Pemurnian :
- a) Foto kopi Izin Gangguan;
 - b) Foto kopi Dokumen AMDAL atau UKL/UPL; dan
 - c) Surat Pernyataan Mempunyai Tenaga Ahli yang dilampiri Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli dimaksud.
6. Permohonan IPD Pengangkutan dan Penjualan :
- Foto kopi Izin Gangguan;
- (3) Persyaratan untuk permohonan IPD PR terdiri dari syarat umum dan syarat khusus, sebagai berikut :
- a. Syarat Umum :
 - 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/ Ketua Kelompok; dan
 - 2. Foto kopi Dokumen UKL/UPL.

b. Syarat Khusus :

1. Permohonan IPD PR Eksploitasi :
Sketsa Wilayah Penambangan yang diusahakan; dan
2. Permohonan IPD PR Pengolahan/Pemurnian :
Foto kopi Izin Gangguan.

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan IPD dengan menggunakan Bahan Peledak terlebih dahulu harus mempunyai IPD Eksplorasi atau IPD Eksploitasi.
- (2) Terhadap permohonan IPD PR, izin yang diberikan sudah termasuk didalamnya kegiatan Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 13

- (1) Uang jaminan reklamasi lahan bekas penambangan disimpan di Bank Umum yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati.
- (2) Pencairan dan pemanfaatan uang jaminan reklamasi lahan bekas penambangan harus mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Besar uang jaminan yang diserahkan pemohon IPD Eksploitasi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN IPD DAN IPD PR

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh IPD dan IPD PR, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (4) Izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratannya secara lengkap dan benar.

- (5) Apabila jangka waktu tersebut ayat (4) Pasal ini telah habis dan izin belum dikeluarkan atau permohonan izin belum ditanggapi, maka permohonan izin dianggap diterima dan izin segera dikeluarkan tanpa persyaratan tambahan.
- (6) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (7) Penolakan permohonan izin harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada Pemohon.

BAB VIII

MASA BERLAKU, PEMBAHARUAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN IPD DAN IPD PR

Pasal 15

- (1) Masa berlaku dan perpanjangan IPD dan IPD PR adalah sebagai berikut :
 - a. IPD Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
 - b. IPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali;
 - c. IPD dan IPD PR Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali dengan waktu perpanjangan setiap tahun;
 - d. IPD dengan menggunakan Bahan Peledak diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - e. IPD Eksploitasi untuk luas wilayah lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - f. IPD dan IPD PR Pengolahan/Pemurnian diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali dengan waktu perpanjangan setiap tahun;
 - g. IPD Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali dengan waktu perpanjangan setiap tahun.

- (2) Permohonan perpanjangan izin dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, f dan g Pasal ini, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin dengan melampirkan persyaratan :
- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Laporan kegiatan; dan
 - c. Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C.
- (3) Permohonan pembaharuan izin diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini serta bukti pelunasan pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C.

Pasal 16

- (1) IPD PR tidak dapat dialihkan.
- (2) IPD dapat dialihkan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati diberikan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Foto kopi akte pendirian perusahaan/Badan Hukum;
 - b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab;
 - c. Referensi dari Bank Umum dan Fiskal;
 - d. Surat Pernyataan Mempunyai Tenaga Ahli yang dilampiri Daftar Riwayat Hidup (DRH) Tenaga Ahli dimaksud.
 - e. Surat Pengalihan atas Penyerahan Uang Jaminan Reklamasi Lahan Bekas Penambangan di Bank Umum yang ditunjuk, bagi pengalihan IPD Eksploitasi;
 - f. Izin dari Pejabat yang berwenang, bagi pengalihan IPD dengan menggunakan bahan peledak; dan
 - g. Surat Perjanjian Pengalihan IPD dari Pemegang IPD Lama ke Pemegang IPD Baru.
- (4) IPD yang dialihkan dipungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 17

- (1) IPD dan IPD PR dicabut apabila :
- a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan/diterbitkan izin, tidak dilakukan kegiatan/usaha pertambangan;
 - b. tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. lokasi penambangan sudah tidak layak untuk dilakukan penambangan berdasarkan penilaian Dinas/Instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tersebut ayat (1) huruf a terhadap keadaan memaksa yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan/usaha pertambangan.
- (3) Terhadap pelanggaran dimaksud ayat (1) huruf b dan c Pasal ini, Bupati memberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan peringatan kedua dikeluarkan paling cepat 1 (satu) bulan sejak peringatan pertama.
- (4) Apabila setelah peringatan dimaksud ayat (3) Pasal ini Pemegang Izin tidak mematuhi maka paling cepat 1 (satu) bulan sejak peringatan kedua dikeluarkan, izin dicabut.

Pasal 18

IPD dan IPD PR berakhir masa berlakunya apabila :

- a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang/tidak diperbaharui;
- b. dikembalikan oleh pemegang ijin; dan
- c. dicabut oleh Bupati.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

Kewajiban dan Hak Bupati

Pasal 19

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 20

Bupati berhak :

- a. menolak permohonan IPD dan IPD PR dengan memberikan alasan penolakannya;
- b. memberi IPD dan IPD PR;
- c. memberikan peringatan kepada Pemegang IPD dan IPD PR; dan
- d. mencabut IPD dan IPD PR.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemegang IPD dan IPD.PR

Pasal 21

Setiap pemegang IPD dan IPD PR berkewajiban :

- a. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati :
 1. Setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun mengenai hasil kegiatan/hasil produksinya;

2. Bagi pemegang IPD Penyelidikan Umum dan IPD Eksplorasi selain menyampaikan laporan dimaksud angka 1, juga menyampaikan laporan mengenai seluruh hasil penyelidikan umum/hasil eksplorasi paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya kegiatan/izin;
 - b. memberikan perlindungan, memelihara kesehatan dan keselamatan kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memelihara kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. sebelum meninggalkan bekas wilayah penambangan karena pencabutan izin atau berakhirnya izin, Pemegang IPD dan IPD PR harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

Pasal 22

Pemegang IPD dan IPD PR berhak :

- a. melakukan kegiatan/usaha pertambangan sesuai izin;
- b. memperoleh pembinaan usaha pertambangan; dan
- c. memperoleh pelayanan perizinan untuk perpanjangan atau pembaharuan.

Pasal 23

- (1) Hak khusus yang bersifat prioritas diberikan kepada :
 - a. Pemegang IPD Penyelidikan Umum untuk memperoleh IPD Eksplorasi di wilayah IPD Penyelidikan Umum sebelumnya; dan
 - b. Pemegang IPD Eksplorasi untuk memperoleh IPD Eksploitasi di wilayah IPD Eksplorasi sebelumnya.
- (2) Hak khusus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya izin.
- (3) Setelah jangka waktu tersebut ayat (2) berakhir hak khusus menjadi hapus.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Daerah.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua IPD dan IPD PR yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IPD dan IPD PR berdasarkan peraturan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 24 Mei 2002.

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Mei 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Drs. S U T I T O
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI C

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 6 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C

I. UMUM

Usaha pertambangan merupakan salah satu potensi Daerah guna menunjang pembangunan Daerah diperlukan upaya penertiban dan pengendalian agar tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Sejalan dengan cepatnya perkembangan pembangunan Daerah, maka upaya penertiban dan pengendalian usaha pertambangan dilakukan melalui perizinan.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan amanat untuk pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Kabupaten/Kota, termasuk diantaranya dalam hal perizinan dibidang pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C tidak termasuk kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi, maka Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C menjadi kewenangan Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

IPD Pengangkutan dan Penjualan diberikan kepada orang pribadi/badan usaha yang menjalankan usaha pengangkutan dan penjualan khusus bahan galian golongan C sesuai izin.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk penambangan pasir, kerikil dan batu disungai diarahkan untuk berkelompok.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan permohonan izin dianggap diterima dan izin segera dikeluarkan tanpa persyaratan tambahan adalah bahwa pada hari ke - 31, secara substansi pemohon izin sudah diizinkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dan secara administrasi izin segera diterbitkan untuk jangka waktu sejak hari ke - 31 dimaksud.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin dimaksudkan memberikan waktu/kesempatan kepada pemegang IPD untuk mempersiapkan segala sesuatunya apabila permohonan pembaharuan izin ditolak

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud keadaan memaksa atau force majeure seperti misalnya bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

ooo000ooo